

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana mati oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman Yang Melebihi 5 (lima) gram” dalam Putusan Perkara Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sdn telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 (tiga puluh lima) tahun 2009, tentang Narkotika dan Subsidiar Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang. RI Nomor 35 (tiga puluh lima) tahun 2009, tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 (tiga puluh lima) tahun 2009, tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman Yang Melebihi 5 (lima) gram”. Dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sdn menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHP (Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman Yang Melebihi 5 (lima) Gram”. Benar-benar terjadi dan terdakwa mengakui akan barang tersebut.

## **B. Saran**

1. Perlu sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika agar tercapainya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berisikan sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika, dalam memberikan sanksi pidana mati dapat memberikan efek jera pada pelaku pengedar narkotika lainnya.
2. Pemerintah harus lebih tegas dalam penjatuhan hukuman mati oleh peredaran gelap Narkotika di Indonesia.
3. Selain dalam penjatuhan pidana mati, pemerintah juga lebih mengencangkan sosialisasi penyalahgunaan narkotika dalam tahap *preventif* kepada generasi muda.